BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BELU
Jln. Paulus Moruk No. 10, Kecamatan Atambua Kota – Belu
Email : belubawaslu@gmail.com Laman : belu.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

NOMOR : 17/HK.03.01/K.NT-02/11/2026

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual yang jelas dan komprehensif untuk memastikan lingkungan kerja di lingkungan Pengawas Pemilihan Umum aman, inklusif dan bebas dari kekerasan;

b. bahwa terdapat kebutuhan mengidentifikasi langkah-langkah strategis pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014;
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan;

Dipindai dengan CamScanner

16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2023;
17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum;
19. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan TPS sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 17 Tahun 2023;
20. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
21. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
22. Konvensi International Labour Organization Nomor 190 Tahun 2019 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja;
23. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual dan Perundungan (Bullying);
24. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU.

KESATU : Menunjuk Anggota Bawaslu Kabupaten Belu, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu, Staf Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu serta Tenaga Profesional Eksternal sebagai anggota Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan pada pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Atambua
Pada tanggal : 4 November 2026

BAWASLU KABUPATEN BELU

KETUA,

AGUSTINUS BAU, S.Fil.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU
NOMOR : 17/HK.03.01/K.NT-02/11/2026
TANGGAL : 4 NOVEMBER 2026

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Agustinus Bau, S.Fil	Ketua Bawaslu Kabupaten Belu	Penanggung Jawab
2.	Julian M. Astari,S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Belu	Pengarah
3.	Cristafora Fernandez, S.STP	Anggota Bawaslu Kabupaten Belu	Ketua
4.	Mario Kristofel Talul, S.Sos	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belu	Sekretris
5.	Adrianus Mau Asa, SH	Kasubbag Pengawasan Bawaslu Kabupaten Belu	Wakil Sekretaris
7.	Raynancia Y. Serang, SH	Kasubbag P3S dan Hukum Bawaslu Kabupaten Belu	Wakil Sekretaris
8.	Leoni Victoria Djari,SH	Kasubbag Administrasi Bawaslu Kabupaten Belu	Wakil Sekretaris
9.	Anselmus Lou,SH	Analisi Hukum Ahli Pertama	Anggota
10.	Jefrianus Mau Leuk,SH	Analisi Hukum Ahli Pertama	Anggota
11.	Maria Silfana Simanjuntak,S.IP	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
12.	Adelvina Ili Bere,Spd	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
13.	Felisianus T.A. Satriyo,SH	Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum	Anggota
14.	Kornelis K. Mau,SH	Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum	Anggota
15.	Filomeno antonio L Da Silva,S.IP	Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum	Anggota
16.	Skolastika T. Taek,S.Pd	Penata Layanan Operasional	Anggota
17.	Vinsensius Kasenda Mali,S.Kom	Analis Komputer Ahli Pertama	Anggota
18.	Roswita Hoar.S.IP	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota

Dipindai dengan CamScanner

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
19.	Yohanes B. Atok	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
20	Stefen K. Naiheli	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
21	David Paskalis Berek,SH	Kabid Perelindungan Perempuan dan perlindungan Khusus Anak	Anggota
22	Pauina Fransiska Ando,SH	Analis Kebijakan Ahli Pratama	Anggota

BAWASLU KABUPATEN BELU

KETUA,

AGUSTINUS BAU, S.Fil.

Dipindai dengan CamScanner